

Buku I



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK.
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

Nomor : 22A/LHP/XVIII.YOG/04/2020
Tanggal : 29 April 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. HOS Cokroaminoto No. 52 Yogyakarta 55244
Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 619721



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pekab) Bantul, yang terdiri atas neraca tanggal 31 Desember 2019, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), dan laporan perubahan ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pekab Bantul bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar LK sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun LK yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas LK berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah LK tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam LK. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam LK, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar LK Pekab Bantul untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pekab Bantul. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pekab Bantul, serta evaluasi atas penyajian LK secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, LK yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemkab Bantul tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran LK tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22B/LHP/XVIII.YOG/04/2020 dan Nomor 22C/LHP/XVIII.YOG/04/2020 tanggal 29 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Yogyakarta, 29 April 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

**Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dra. V.M. Ambar Wahyuni, MM., CA., CSFA, Ak.
Register Akuntan Negara No. RNA 6833



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. HOS. Cokroaminoto 52 Yogyakarta Telp. (0274) 563635 Fax. (0274) 588736

Yogyakarta, 4 Mei 2020

Nomor	: 31/R/XVIII.YOG/05/2020	Kepada Yth.
Lampiran	: Satu berkas	Bupati Bantul
Perihal	: Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2019 pada Pemkab Bantul	di Bantul

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul Tahun Anggaran (TA) 2019.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dengan memperhatikan:

1. Kesesuaian LKPD dengan SAP;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Efektivitas SPI;
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Bantul TA 2019, yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan LK, di antaranya:

- a. Pemuktahiran data wajib pajak dan obyek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum optimal;
- b. Realisasi belanja barang jasa dan belanja modal bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai dengan anggaran.

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, di antaranya:

- a. Biaya makan minum pada kegiatan pemasaran olahraga tidak sesuai ketentuan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola pendampingan aplikasi sistem elektronik perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja terintegrasi (Sepakat) tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Bantul antara lain:

1. Memerintahkan Kepala BKAD:

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian proses pendaftaran dan penetapan PBB P2, serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kominfo terkait menara telekomunikasi;
- b. Menginstruksikan Kabid Pelayanan dan Penetapan serta Kasubbid Pendataan, Penilaian, dan Penetapan lebih cermat dalam memroses pemuktahiran data WP serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan BPN dalam memantau perubahan data WP;
- c. Selaku penanggung jawab teknis penerapan aplikasi mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan aplikasi Sepakat untuk perencanaan pengelolaan keuangan dan pengendalian pembangunan daerah

2. Memerintahkan Kepala Dinas Dikpora :

- a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam penganggaran dan realisasi dana BOS;
- b. Lebih cermat dalam menyusun perencanaan kegiatan dan melakukan pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pemasalan olahraga;
- c. Menginstruksikan Tim Manajemen BOS lebih optimal dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan, dan monitoring pengelolaan dana BOS;
- d. Menginstruksikan Kasubbag Program berkoordinasi dengan Tim Manajemen BOS dalam penyusunan anggaran dengan mengumpulkan data kebutuhan sekolah;
- e. Menginstruksikan Kabid Pemuda dan Olahraga serta Kasi Olahraga menyusun prosedur pengawasan dan pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pemasalan olahraga maupun kegiatan lain yang melibatkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana;
- f. Menginstruksikan PPTK melakukan analisis atas kebutuhan biaya kegiatan pemasalan olahraga berdasarkan proposal yang diajukan masyarakat;
- g. Menarik kelebihan pembayaran atas realisasi belanja makan minum kegiatan pemasalan olahraga kepada tiga penyedia jasa minimal sebesar Rp312.750.000,00.

3. Kepala Bappeda selaku penanggungjawab teknis penerapan aplikasi mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan aplikasi Sepakat untuk perencanaan pengelolaan keuangan dan pengendalian pembangunan daerah;

4. Kepala Dinas Kominfo:

- a. Selaku penanggungjawab teknis penerapan aplikasi mengoptimalkan koordinasi pemanfaatan aplikasi Sepakat untuk perencanaan pengelolaan keuangan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan swakelola pendampingan aplikasi Sepakat;
- c. Melakukan evaluasi atas kegiatan pendampingan aplikasi Sepakat yang telah dilaksanakan dan menyusun *road map* rencana kelanjutan kegiatan penggunaan Aplikasi Sepakat;
- d. Menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pendampingan aplikasi Sepakat, supaya lebih cermat dalam mengendalikan perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan swakelola pendampingan aplikasi Sepakat.

Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22A/LHP/XVIII.YOG/04/2020, Nomor 22B/LHP/XVIII.YOG/04/2020, dan Nomor 22C/LHP/XVIII.YOG/04/2020 masing-masing bertanggal 29 April 2020.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan entitas kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Bantul, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Kepala Perwakilan,



V.M. Ambar Wahyuni

NIP. 19600924 199003 2002 *A*



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor: 25/BAST-LHP/XVIII.YOG/05/2020**

Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul, pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4 Mei 2020
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pihak yang Menyerahkan :

Nama : V.M. Ambar Wahyuni
Jabatan : Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Pihak yang Menerima :

Nama : Suharsono
Jabatan : Bupati Bantul

